



Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19

Ahmad Syaifudin^{1*}, Elisatin Ernawati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

*Corresponding email: ahmad_syaifudin@unisma.ac.id

Info Artikel

Masuk: 03 Des. 2020
Direvisi: 03 Des. 2020
Disetujui: 03 Des. 2020

Keywords:

Investment; Sovereignty; Law; Prosperity

Kata kunci:

Investasi; Kedaulatan; Hukum; Sejahtera

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1502>

Abstract

National economic recovery and development during the Covid-19 pandemic must inevitably be the focus of the government, in addition to the economic stimulus program formulated in the National Economic Recovery Program stipulated in Government Regulation 23 of 2020, which is how to create a good investment climate in Indonesia by issuing a law and implementing regulations that provide a sense of security and ease of licensing in investing in Indonesia with the issuance of UU no. 11 of 2020 about Cipta Kerja. The research method used is the Juridical Normative. A strong legal foundation guided by the principles of the rule of law will be able to protect national interests, the formulation of laws and regulations in accordance with the ideals of the economic constitution set out in Amendment IV of the 1945 Constitution must be upheld. The impact of opening up investment opportunities, of course, has 2 (two) side different impact (positive and negative impact). Whatever the consequences are the impact of national economic growth, the absorption of technology and labor will certainly lead to prosperity.

Abstrak

Pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional dimasa pandemic covid-19 tidak bisa tidak harus menjadi fokus pemerintah, selain program stimulus ekonomi yang dirumuskan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui PP 23 tahun 2020 adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang dan peraturan pelaksana yang memberikan rasa aman dan kemudahan dalam perijinan dalam berinvestasi di Indonesia dengan keluarnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif. Landasan hukum yang kuat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kedaulatan hukum akan dapat melindungi kepentingan nasional, perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan idealisme konstistusi ekonomi yang tertuang dalam Amandemen IV UUD 1945 harus dijunjung tinggi. Dampak dari dibukanya kesempatan investasi tentunya memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda positif dan negatif. Apapun konkwensinya dampak pertumbuhan ekonomi nasional, keterserapan teknologi dan tenaga kerja tentunya akan memunculkan kesejahteraan.



Copyright© 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!” (Sugiarto, 2019). Ukuran Produk Domestik Bruto (PDP) atau *Gross Domestic Product* (GDP) sangat ditopang oleh naiknya iklim investasi. Investasi merupakan bagian terpenting yang berkontribusi dalam mendongkrak pembangunan ekonomi, selain itu investasi juga berperan besar dalam memberikan dampak pertumbuhan ekonomi makro dan berelasi positif dengan PDP nasional. Jika investasi naik hampir dipastikan PDP akan naik, sebaliknya jika investasi turun maka PDP juga akan ikut turun (Sa’adah, 2017).

Kondisi pandemi COVID-19 seperti hari-hari ini yang sampai saat ini belum ada kepastian kapan berakhirnya bahkan ternyata menimbulkan dampak pencapaian level ekonomi yang masih jauh dibawah yang telah ditetapkan (Yunus & Rezki, 2020). Investasi dapat digunakan sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi dan pemulihan ekonomi nasional. Akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan (Pakpahan, 2020).

Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Arliman, 2018). Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik (Dewi, 2018). Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Sejalan dengan berbagai argumentasi tersebut, sejatinya Indonesia telah memiliki peta jalan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi Negara maju, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo yang memaparkan visinya dalam membawa kapal besar Indonesia menuju kemajuan agar sejajar dengan Negara-negara maju lainnya diantaranya dengan focus kepada upaya meningkatkan investasi di Indonesia, upaya memacu pertumbuhan ekonomi,

menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif, hal ini sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia berlabuh menuju negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman (Sugiarto, 2019). Dampak utamanya kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) murni dan atau dalam bentuk Perusahaan Multi Nasional (*Multinasional Corporation*) sebagai bagian upaya untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud.

Tujuan adanya investasi sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, hal ini berpotensi disalah tafsirkan berbeda ketika dicampur adukkan dengan tujuan yang keluar dari konsep konstitusi ekonomi yang kita yakini, kepentingan dan isu politik, oleh karena itu dalam pembahasan ini peneliti akan mengkaji bagaimana tinjauan yuridis *investment Policy* yang diterapkan di Indonesia khususnya untuk Penanaman Modal Asing dan bagaimana dampak positif dan dampak negative keberadaan Penanaman Modal Asing di Indonesia?.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Amirudin & Asikin, 2004). Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang aspek yuridis *investment policy* sebagai bagian upaya membuka kran investasi di Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi di masa COVID-19. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun fakta yang merupakan bagian metode induktif yang digunakan (Marzuki, 2017), data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang dimunculkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukan hal yang mudah bagi pemerintah saat ini, dalam situasi masih pandemic COVID-19 berlangsungnya ini pemerintah harus melakukan pilihan-pilihan yang sulit (Tuwu, 2020). Antara kesehatan masyarakatnya yang saat ini berimplikasi pada semakin terpuruknya ekonomi nasional atau mengeluarkan kebijakan baru berupa kehidupan dengan pola yang baru dan membuka kran stimulus ekonomi dalam segala bidang, termasuk dengan memulihkan dan melakukan pengembangan dalam bidang hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang masih wajar (Harirah & Rizaldi, 2020).

Strategi Kebijakan Investasi yang Diterapkan dalam Perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan perundang-undangan yang mendukung munculnya iklim investasi di Indonesia. Di samping memberikan peluang untuk berdirinya perusahaan multinasional yang seluruh modalnya adalah modal asing, Undang-undang tersebut dalam rangka menarik investor asing juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan peluang perpajakan dan pungutan-pungutan lain (Rizky, Agustin & Mukhlis, 2016).

Undang-Undang Tentang Penanaman Modal yang diundangkan mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor (Arliman, 2018). Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah (Dharmawant, Landra & Samsithawrati, 2015). Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi (Arliman, 2018).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor (Prabandari, 2014). Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk

mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional (Abdullah, 2014).

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diatur secara tegas bahwa: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal terdapat unsur asing baik sebagian ataupun seluruhnya, maka Perseroan Terbatas tersebut harus berbentuk PT. PMA (Penanaman Modal Asing). Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut juga harus merubah statusnya menjadi PT. PMA. Dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka kegiatan yang akan dilakukan oleh Penanaman Modal Asing baik yang murni maupun multinasional di Indonesia dapat dilakukan dengan membentuk badan hukum baru dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berstatus PMA, atau perusahaan tersebut dapat melakukan penyertaan saham atau mengambil alih sebagian saham pada perusahaan Nasional yang ada di Indonesia.

Adakalanya investasi masuk ke Indonesia dilakukan perusahaan global yang sudah ada di beberapa negara dalam hal ini kita kenal dengan istilah Perusahaan Multi Nasional (PMN) atau biasa juga disebut dengan Multi National Corporation (MNC), Perusahaan global seperti ini keberadaan di Indonesia dapat berbentuk : 1) Perusahaan Cabang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perusahaan Multinasional induknya; 2) Perusahaan Subsidiary, yang merupakan anak perusahaan berbadan hukum sendiri, namun saham sepenuhnya milik induknya, 3) Perusahaan Patungan yang merupakan perusahaan dengan saham dimiliki dua atau lebih perusahaan sebagai partner; 4) Perusahaan *Go Public* yang perusahaannya berkedudukan lokal dan sebagian sahamnya dipegang oleh masyarakat; 5) Perusahaan dengan bentuk lain yang pembentukannya berdasarkan perundangan yang ada, seperti di bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, perdagangan ataupun jasa lainnya. Keberadaan perusahaan sebagaimana diatas, segala bentuk proses pengurusan perijinan dan kegiatan harus tunduk pada kelompok penanaman modal asing,

Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan perijinan penanaman modal asing ini kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkedudukan di Jakarta. Untuk itu, BKPM telah menerbitkan suatu Peraturan, yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal. Dalam ketentuannya Proses pendirian suatu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut (Pasal 6):

- 1) Tahap Penjajakan dan Negosiasi, biasanya pihak asing yang ingin menanamkan modalnya di suatu negara akan melakukan penjajakan dan negosiasi dengan partner usahanya di negara yang bersangkutan. Inilah tahap yang paling awal dari suatu proses penanaman asing tersebut.
- 2) Tahap Pembuatan MOU, setelah adanya penjajakan dan menemukan partner usaha yang cocok, maka biasanya mulailah dipikirkan untuk menandatangani suatu kontrak pendahuluan untuk suatu perusahaan joint venture. Kontrak pendahuluan tersebut sering disebut dengan Memorandum of Understanding, disingkat dengan MOU.
- 3) Tahap Penandatanganan Kontrak Joint Venture. Suatu kontrak yang komprehensif tentang penanaman modal asing perlu dipikirkan agar para pihak tahu apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Inilah yang disebut dengan kontrak joint venture atau kontrak penanaman modal asing.
- 4) Tahap Mendapat Izin Penanaman Modal Asing (PMA), para pihak juga harus memproses suatu izin penanaman modal asing dari pihak yang berwenang, dalam hal ini diproses kepada atau melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau departemen pemerintah lainnya, untuk mendapatkan kepastian bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut sesuai dengan policy pemerintah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Setelah izin diberikan, maka untuk memulai pendirian suatu PT PMA, terlebih dahulu harus dibuat akta pendirian pada notaris seperti layaknya pendirian suatu Perseroan Terbatas.
- 6) Tahap Pengesahan Perusahaan oleh Menteri Kehakiman, Akta pendirian PT PMA yang telah dibuat oleh notaris tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman agar PT tersebut memperoleh statusnya sebagai suatu badan hukum.
- 7) Tahap Pendaftaran Perusahaan, seperti yang berlaku untuk PT biasa, maka untuk akta pendirian dari PT PMA juga harus didaftarkan dalam daftar perusahaan yang disediakan khusus untuk itu.
- 8) Tahap Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, tahap selanjutnya adalah bahwa akta pendirian, yang di dalamnya terdapat anggaran dasar perusahaan harus diumumkan dalam tambahan berita negara agar publik mengetahui keberadaan PT PMA tersebut.

Dalam ketentuan BKPM tersebut, dalam ketentuan lebih detail diatur sebagai berikut: Pasal 6 (1) Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal. (2) Perusahaan dengan kualifikasi usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir. (3) Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu: a. total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan;

Penetapan *Government strategic investment Policy* di Indonesia dimasa pandemic COVID-19 menjadi tantangan yang luar biasa, ekonomi yang jatuh dan tingkat penderita COVID-19 yang masih terus ada membuat pemerintah harus mengambil sikap tegas (Sambuari, Saerang & Maramis, 2020). Akhirnya pilihan yang diambil yaitu dengan dimunculkannya kebijakan kehidupan dengan kebiasaan baru dan banyaknya program pemerintah yang bertujuan mendorong stimulus ekonomi dibidang Usaha Mikro dan Kelompok Menengah (UMKM). Terlihat jelas diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan keluarnya PP 23/2020, selain program tersebut pemerintah juga membuka peluang yang sangat luas untuk masuknya investor-investor dari luar negeri. Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai pertimbangan tentang investasi dimasukkan dalam pertimbangan Undang-undang ini tertuang di huruf (c, d, e) adalah:

- c) “bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja”;
- d) “bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”;
- e) “bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum

mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif”.

Secara khusus terkait investasi ini juga masuk dalam bagian pasal yang merupakan tujuan dirumuskan dan ditetapkannya UU Cipta kerja yaitu tertuang dalam pasal 3 huruf d yang berbunyi melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Sedangkan untuk upaya mewujudkan tujuan tersebut diatur secara khusus dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha.

Pasal 77 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Terlebih, bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha, termuat dalam Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020, yakni:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Adapun catatan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dengan perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. UU Cipta Kerja pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi

investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara berdaulat. Kondisi-kondisi seperti ini sangat berpotensi besar untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia di tanah air sendiri. Hal ini disebabkan banyak industri penting dan strategis nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui investasi dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penguasaan bidang-bidang strategis tersebut oleh asing ke depannya. Selain itu, perubahan Pasal 12 UU Penanaman Modal dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja juga tidak mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka mengenai persyaratan investasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (disingkat PT PMA), yakni: 1) Bidang Usaha PT tidak termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi; 2) Modal Minimal; dan 3) Maksimal Penyertaan Modal Asing (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka). Hal ini juga tercerminkan dalam penghapusan “bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan” dalam UU Cipta Kerja, sehingga semua bidang usaha selain yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat dikuasai sepenuhnya oleh investor asing di Indonesia tanpa adanya batasan maksimum penyertaan modal yang diatur. Pengaturan bidang usaha tertutup yang begitu limitatif serta tidak adanya ketentuan persyaratan investasi krusial yang mampu menjamin kedaulatan dan kepentingan nasional semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ketentuan investasi hanya semata-mata mengutamakan kepentingan untuk menarik investasi asing yang seluas-luasnya tanpa memperhatikan kepentingan kedaulatan negara. Catatan berikutnya adalah terkait dengan keberlanjutan investasi (*investment sustainability*). Pertama, kemudahan investasi yang begitu luas diberikan oleh UU Cipta Kerja patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kedua, dengan berbagai kemudahan yang diberikan tidak terlihat diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi dari investor. Padahal, *investment sustainability* menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Investment sustainability* di sini dapat tercerminkan dari adanya pengalihan teknologi secara nyata, penyerapan tenaga kerja yang banyak, serta *multiplier effect* lainnya. Pertanyaannya adalah apakah dengan segala kemudahan yang diberikan melalui UU Cipta Kerja tersebut pasti menjamin tercapainya beberapa hal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat tersebut? Perlu diketahui bahwa arus diskursus pembangunan global saat ini telah mengadopsi 3 (tiga) pilar Pembangunan Berkelanjutan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah harus mengoptimalkan agar ketiga pilar Pembangunan Berkelanjutan tersebut berjalan simultan dan bukan hanya mengedepankan salah satu aspek saja.

Eksistensi Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Iklim Investasi di Indonesia

Masuknya investasi ke Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing sangat berdampak positif bagi Indonesia. Pada umumnya selain orang/badang hukum asing yang masuk dalam skema Penanaman Modal Asing adalah Perusahaan-perusahaan global sebagai penguasa perekonomian dunia yang ingin mengembangkan perusahaannya di wilayah yuridiksi Indonesia. Masuknya perusahaan global di Indonesia dipastikan akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Perusahaan global ini atau yang lebih kita kenal dengan istilah Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*) memiliki jenis yang sangat beragam, mulai dari perusahaan fast food, mining, oil and gas, manufacturing, education, insurance, perbankan dan bahkan pada sector transportasi serta start-up system.

Keberadaan Perusahaan Multinasional telah mendapat perhatian luas masyarakat internasional, dalam konteks kedudukannya sebagai subyek hukum internasional masih menjadi sesuatu yang kontroversial. Namun eksistensi mereka harus dapat diterima dalam masyarakat internasional. Perusahaan Multinasional telah memainkan peranan penting dalam kehidupan global sekarang ini yakni dalam melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara serta memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya.

Era perdagangan bebas yang sudah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk masuk melalui system ekonomi menjadikan perusahaan multinasional memiliki kesempatan melakukan investasi yang lebih cepat kedalam negara-negara berkembang diseluruh belahan dunia.. Liberalisasi pada ketentuan-ketentuan perdagangan internasional terdapat di dalam perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sangat berpengaruh terhadap pengaturan penanaman modal asing di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "*engine of growth*". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan pentingnya setiap perekonomian menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak sebagai

upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal. Dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara. Disebutkan juga bahwa ada persyaratan tertentu agar pertumbuhan yang mantap (*steady state growth*) dapat tercapai dan pembangunan tidak tersendat-sendat (Rachmadini, 2020). Dengan mengambil studi kasus pada perekonomian negara maju, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha (Putri & Rahmawati, 2019). Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai *steady-state growth* atau pertumbuhan ekonomi yang mantap diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil.

Investasi Bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah Indonesia sadar terhadap pentingnya mengutamakan perbaikan infrastruktur agar iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan utama menyambungkan ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional (Pradipto, Saptono & Mahmudah, 2019).

Berbagai proyek-proyek infrastruktur yang massif telah berhasil dikembangkan di berbagai penjuru Indonesia, peningkatan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (padat karya), pembangunan irigasi kecil, pengembangan air mium dan sanitasi, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Kemudian, preservasi jalan Lintas Timur, Barat, dan Tengah Sumatera, serta peningkatan preservasi jalan Trans Papua untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan bahan pokok dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Tingkat kemajuan infrastruktur suatu negara mencerminkan efisiensi perekonomian dari negara itu sendiri. Saat kondisi infrastruktur di sebuah negara lemah dapat berakibat pada tingginya biaya logistik untuk kegiatan bisnis, termasuk perdagangan (Abubakar & Handayani, 2019). Selain itu, industri tersebut akan kehilangan daya saing. Pembangunan infrastruktur dan perkembangan makro ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif dan menciptakan efek pengganda dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menyerap peningkatan aliran barang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung

dapat berpengaruh kepada pengurangan tingkat pengangguran dan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur, yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat tersambung sentra-sentra ekonomi produksi, investasi infrastruktur yang tepat merupakan poin penting dari produktivitas dan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, sektor swasta masih merupakan investor yang memiliki potensi besar untuk membantu proses percepatan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Landasan utama dari fokus kerja ini adalah untuk membuka aset infrastruktur yang ada ke sektor swasta, yakni melalui produk seperti pasar obligasi proyek dan sekuritisasi utang.

Kita tentunya masih perlu terus memadukan langkah dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam mendukung satu visi meningkatkan kualitas investasi dan keseimbangan penyebaran investasi, utamanya pada sektor riil yang padat karya. Hilirisasi industri dan substitusi impor kiranya perlu terus digelorakan, agar dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut, investor besar diperkirakan akan mempertimbangkan tempat yang menjadi basis produksi, diantaranya Indonesia, peluang ini harus dapat dimanfaatkan, dengan menjadikan Indonesia agar menarik bagi investor, nilai tambah yang telah kita miliki adalah persepsi investor yang melihat adanya keberlanjutan fokus kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam pemerintahan mendatang (Pertiwi & Perdana, 2019).

Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan beragam terobosan kebijakan yang telah ditempuh pemerintah dalam memastikan meningkatnya investasi, seperti Online Single Submission/OSS) dipastikan berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah. Disamping itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, diharapkan akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Pemberian insentif dilakukan dengan memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah. Disamping itu dilakukan juga pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi kepada UMKM dan/atau koperasi daerah dan bunga pinjaman rendah.

Kedepan diharapkan upaya menarik investasi seyogyanya dapat terus fokus pada investasi padat karya, industri pengolahan sumber daya alam, dan industri yang berorientasi ekspor. Indonesia membutuhkan industri dengan serapan tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja, sehingga investasi yang lebih kepada investasi yang padat karya dan industri pengolahan. Misalnya investasi di industri makanan dari bahan baku hasil

perikanan memang tidak memiliki nilai yang cukup besar. Namun, keberadaannya dapat membawa *multiplier effect* atau efek pengganda terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nelayan dan hasil produksinya bisa diekspor untuk mendongkrak devisa.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebiasaan normal baru yang telah diterapkan dalam dunia kerja dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dalam kurun waktu 7 bulan telah mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi secara bertahap pada triwulan ketiga. Total investasi Triwulan III tumbuh 8,9% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS yang dirilis 15 Oktober 2020 bahwa kenaikan nilai impor barang modal yang meningkat 19,01% (US\$ 2,13 miliar) dan impor bahan baku meningkat 7,23% (US\$ 8,32 miliar) pada bulan September 2020 dibandingkan bulan Agustus 2020 (Siaran Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkatkan).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode Juli – September (Triwulan III) Tahun 2020 yang mencapai Rp 209,0 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari – September Tahun 2020 yang mencapai Rp 611,6 triliun (Siaran Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkatkan). Masih dalam siaran pers yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebiasaan normal baru yang telah diterapkan dalam dunia kerja dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dalam kurun waktu 7 bulan telah mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi secara bertahap pada triwulan ketiga. Total investasi Triwulan III tumbuh 8,9% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS yang dirilis 15 Oktober 2020 bahwa kenaikan nilai impor barang modal yang meningkat 19,01% (US\$ 2,13 miliar) dan impor bahan baku meningkat 7,23% (US\$ 8,32 miliar) pada bulan September 2020 dibandingkan bulan Agustus 2020.

Pada periode Triwulan III Tahun 2020 realisasi PMA adalah sebesar Rp 106,1 triliun atau 50,8% dari total capaian realisasi investasi sebesar Rp 209,0 triliun, Dimasa Pandemi Covid 19 ini PMA masih memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 142.930 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp. 23,5 triliun atau (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp. 18,3 triliun atau (17,2%). Negara penyumbang terbesar realisasi investasi PMA adalah Singapura dengan nilai investasi Rp. 35,9 triliun atau (33,8%). Apabila dilihat dari persebarannya Triwulan III Tahun 2020, persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dari Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 110,4 triliun (52,8%), sedangkan

di Pulau Jawa sebesar Rp. 98,6 triliun (47,2%), hal ini sudah sesuai pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa yang menjadi prioritas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya saat ini mulai dapat dilihat hasilnya, investor mulai melirik luar Pulau Jawa sebagai tujuan investasi mereka. Secara kumulatif sepanjang periode Januari – September tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp 309,9 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 861.581 orang tenaga kerja Indonesia. Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - September 2020 tersebut, terlihat bahwa PMDN masih memberikan kontribusi yang lebih besar yaitu Rp 309,9 triliun atau 50,7% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 448.934 orang

Adapun, untuk sektor penyumbang terbesar PMDN berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (23,6%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (15,3%). Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 301,7 triliun atau 49,3% dari total realisasi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 412.647 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (21,4%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,9%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar yaitu dari Singapura (34,2%). Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp 307,5 triliun atau 50,3% dari total realisasi sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp 304,1 triliun atau 49,7% dari total capaian realisasi

Kualitas investasi ke depan harus terus mendapatkan perhatian utama, manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi, agar dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, yang memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pada sektor industri pangan, pertanian perkebunanserta sektor perikanan (Muhyidin, 2019). Kalangan perbankan harus didorong untuk mendukung investasi-investasi sektor riil dan infrastruktur, terutama di daerah Indonesia bagian timur, perbankan diharapkan dapat proaktif jemput bola dan mendukung proses kegiatan ekonomi (Rachmadini, 2020). Upaya memberikan kemudahan investasi, kepastian hukum dan jaminan keamanan, melalui perbaikan berbagai regulasi yang telah akan dikeluarkan, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menciptakan keterbukaan investasi.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang tepat dalam membalikkan pelambatan ekonomi melalui, optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju.

Dampak Positif dan Negatif Skema Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Hal yang harus disadari oleh setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan munculnya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal (Rumawi & Mazid, 2020). Tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu sehingga disamping diharapkan menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Pemikiran yang sama, dimiliki oleh penerima investasi yang notabene adalah yang akan menerima konskwenensi langsung berdampak langsung terhadap iklim investasi yang dibangun, apakah berdampak positif atau bahkan menimbulkan permasalahan baru yang jelas-jelas memiliki dampak negative secara masif dan terus menerus. Kedua pemikiran tersebut harus disatukan dalam pertimbangan yang matang dan diberikan jalan terbaik sehingga dengan masuknya penanaman Modal Asing di Indonesia kalkulasinya dapat dipastikan dampak positif lebih dominan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir dan dikendalikan dengan baik (Billa, 2020).

Dampak positif, hadirnya perusahaan PMA di Indonesia memiliki sisi positif dan sisi negatif bagi ekonomi, hukum dan politik di tanah air. Keberadaan PMA di Indonesia diyakini dapat menambahkan devisa negara, melalui penanaman di bidang ekspor sehingga mengurangi kebutuhan devisa untuk impor disektor industri, juga memodernisir industri sehingga ikut mendukung pembangunan nasional dan menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru.

Penanaman modal asing dapat berperan mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual menjadi tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Pajak yang diambil dari keuntungan perusahaan PMA turut memobilisasikan sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik. Perusahaan PMA tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru yang berdampak modernisasi industry di negeri-negara *host investment*, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “resources” sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman (*experience*), transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer kecakapan manajerial (*management skill transfer*), perubahan budaya kompetisi (*change competitive culture*), kemampuan menghadapi masalah global (*global problem solving*) dan memunculkan kemauan untuk melakukan inovasi (*innovations creation habit*) yang pada akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik.

Perusahaan PMA dengan iklim kompetisi, dedikasi dan berdaya kreasi yang tinggi juga berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternative pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan maju oleh negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara dunia ketiga.

Selain dampak positif yang tercermin tentunya terdapat dampak negative yang harus diminimalisir dan dikendalikan sebaik mungkin. *Dampak negative* yang ada diantaranya adalah 1) semakin banyaknya Perusahaan PMA yang didirikan dapat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi suatu negara; 2) ketika perusahaan masuk dalam segmentasi usaha yang sangat menguntungkan dengan tingkat profitabilitas tinggi, maka sudah dipastikan devisa yang diharapkan masuk ke dalam negeri akan berbalik arah dengan keluarnya devisa yang jauh lebih besar; 3) ketidak seimbangan Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan kemampuan dan kompetensi yang kurang memadai akan menimbulkan gap dalam keharmonisan kerja yang berdampak kepada kesejahteraan pekerjaan dalam perusahaan tersebut; 4) budaya perusahaan PMA yang berbeda memunculkan dampak yang sifatnya massif dan sistematis bagi keberlangsungan nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) yang menjadi ciri khas suatu bangsa, misalnya dalam hal ini tentang nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan yang terdegradasi dengan nilai-nilai individualisti dan *hedonism*.

Ilustrasi tentang dampak negative ini dalam 2 sisi yang berbeda yaitu terhadap negara asal (*foreign investment*) dan terhadap negara tuan rumah (*host investment*) diberikan oleh Salvatore di dalam bukunya terkait dengan Perusahaan PMA dalam bentuk Perusahaan Multinasional (MNC), yakni (Nugroho, 2010):

- a) Terhadap Negara Asal, akan berdampak pada : 1) hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Ini karena perusahaan multinasional mengalihkan sebagian modal dan aktivitas bisnisnya ke luar negeri; 2) Ekspor teknologi, yang oleh sebagian pengamat, secara perlahan-lahan akan melunturkan prioritas teknologi negara asal dan pada akhirnya mengancam perekonomian negara bersangkutan; 3) Kecenderungan praktik pengalihan harga sehingga mengurangi pemasukan perpajakan; 4) Mempengaruhi kebijakan moneter domestik.
- b) Terhadap Negara Tuan Rumah, berdampak pada : 1) Keengganan cabang perusahaan multinasional untuk mengekspor suatu produk karena negara tersebut bukan mitra dagang negara asalnya; 2) Mempengaruhi kebijakan moneter negara yang bersangkutan; 3) Budaya konsumsi yang dibawa perusahaan tersebut bisa mengubah budaya konsumsi konsumen lokal dan pada akhirnya mematikan unit-unit usaha tradisional.

Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan PMA memang adalah negara-negara yang berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena negara-negara dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk menolak penetrasi dan intervensi dari perusahaan-perusahaan PMA yang sudah meraksasa dan multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap pemerintahan yang dilangsungkan oleh negara tersebut.

Perusahaan PMA yang sudah berakses global dalam bentuk perusahaan Multinasional (MNC) memiliki kekokohan dalam menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan ini tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu Negara. Perhatian mereka hanya tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka tanamkan. Perusahaan ini senantiasa mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi perhatian kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran (Simbolon, Yasid, Sinaga & Saragih, 2020). Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit memperkerjakan tenaga-tenaga setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di sektor modern yang mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.

Kekuatan mereka juga ditunjang oleh posisi oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian domestik atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak berlawanan dari kenyataan bahwa mereka cenderung menjalankan usahanya di beberapa penjual dan pembeli saja. Dalam hal ini system aturan tentang monopoli menjadi bagian terpenting untuk melindungi kepentingan pelaku perekonomian nasional. Terakhir kita harus kembali system konstitusi negara kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Jimly dalam bukunya Konstitusi Ekonomi, dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya amandemen IV UUD 1945, UUD 1945 tidak hanya memerankan diri sebagai Konstitusi yang mengatur tentang ketatanganan saja tetapi juga telah menjadi Konstitusi Ekonomi yang berlandaskan nilai luhur bangsa Indonesia yang dicita-citakan (Asshiddiqie, 2016).

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang tinjauan yuridis *investment policy* di Indonesia sudah dilakukan dengan mempertimbangkan keterbukaan yang mencerminkan kenyamanan, kemudahan, kepastian iklim investasi dengan tetap menjaga dalam koridor konsep-konsep kedaulatan hukum yaitu dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dilengkapi dengan berbagai peraturan diantaranya yang dikeluarkan oleh BKPM melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, terlebih lagi dengan keluarnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian dalam hal kebijakan investasi yang terlalu longgar, hampir dipastikan akan memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang akan berdampak panjang, terlihat misalnya tentang ketentuan yang tidak memasukkan industry vital negara dalam bagian dari 6 (enam) industry tertutup. Kebijakan investasi yang tetap dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip obyektif universal tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi nasional yang akan berdampak naiknya kesejahteraan rakyat.

Terakhir apapun rumusan kebijakan yang dirumuskan dan digunakan ketika berdasarkan pada konstitusi yang sesuai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa dirongrong dengan kepentingan politik dan keuntungan kelompok yang dilaksanakan secara professional akan berdampak positif pada terwujudnya Indonesia maju dan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2014). Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal Melalui Fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. *Rechtidee*, 14(1), 61-83.
- Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(01).
- Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(01).
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Billa, W. D. U. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan Pma Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 8(3).
- Dewi, S. (2018). Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan. *Soumatera Law Review*, 1(2), 380-399.
- Dharmawant, N. K. S., Landra, P. T. C. B., & Samsithawrati, P. A. (2015). Penjabaran Standar Internasional TRIMs Dan OECD Dalam Ketentuan Hukum Penanaman Modal Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3), 550-564.

- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1).
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Muhyidin, M. (2019). Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah. *Law, Development & Justice Review*, 2(2), 233-245.
- Nugroho, A. (2010). <https://adinugroho5.wordpress.com/2010/11/18/dampak-dampak-negative-perusahaan-multinasional-mnc-serta-penanggulangannya/>, diakses tanggal 06 Nopember 2020
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Pertiwi, T., & Perdana, I. (2019). Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal. *Jurnal Pionir*, 5(4).
- Prabandari, P. R. (2014). Kedudukan Hukum Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dalam Dimensi Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3).
- Pradipto, Y., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2019). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 776-789.
- Putri, S. A., SH, M., & Rahmawati, E. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 150-165.
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 9-16.
- Rumawi, R., & Mazid, S. (2020). Aspek hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal. *Literasi Hukum*, 4(1), 1-13.
- Sa'adah, N. (2017). Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 182-189.
- Sambuari, I. B., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JMBS UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(3).

- Siaran Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkatkan, Jakarta, 23 Oktober 2020.
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64-71.
- Sugiarto, E.C. (2019). *Asdep Humas Kemensetneg dalam Pidato Visi Indonesia*, Presiden Jowoki, Sentul 14 Juli 2019.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267-278.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238.